

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang dimiliki oleh negara, meskipun bukan satu-satunya pendapatan yang dimiliki. Karena pendapatan negara lebih banyak berasal dari pajak, maka dari itu cara pemungutan pajak dari wajib pajak bersifat memaksa sehingga mau tidak mau para wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak sebesar kewajibannya. “Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama” (Juniardi, dkk., 2014)

Wajib pajak sendiri dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang dikenakan kepada badan atau lembaga yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak badan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang dikenakan kepada masyarakat atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi.

Untuk mempertegas pembayaran pajak, maka mekanisme pajak telah diatur oleh undang-undang, mekanisme pajak sendiri di rancang dengan tujuan mempermudah dan memperjelas sistem perpajakan itu sendiri, hal ini dilakukan agar para wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pembayaran pajak bagi mereka yang telah wajib pajak bersifat memaksa,

namun kenyataannya masih banyak para wajib pajak yang tidak mematuhi dalam membayar pajak.

“Di Indonesia pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warga negaranya” (Mardiasmo, 2011). Tidak hanya itu saja peraturan perpajakan juga mengatur mengenai mekanisme pembayaran, sanksi, besaran pajak yang dikeluarkan, syarat dan ketentuan wajib pajak, dan lain sebagainya. Semua yang berkenaan dengan perpajakan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dengan tujuan untuk memperjelas, mempertegas, serta mengikat para wajib pajak.

Semua dilakukan agar bagi mereka yang telah menjadi wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan pemerintah dapat mendistribusikan pajak tersebut guna memakmurkan masyarakat, artinya pada dasarnya uang pajak yang dibayar oleh masyarakat kepada negara akan dikembalikan kepada masyarakat kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Bagi mereka para wajib pajak yang melakukan kewajibannya dengan baik maka dapat dianggap sebagai wajib pajak yang patuh terhadap pajak, sedangkan sebaliknya bagi para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya maka dapat dianggap tidak patuh terhadap pajak. Kepatuhan wajib pajak badan atau orang pribadi sendiri dalam membayar pajak sangat penting karena menentukan seberapa besarnya pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Namun sampai saat ini masih begitu banyak para wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak dengan bermacam-macam alasan. Sebagai contoh wajib pajak badan tidak melakukan penyeteroran pajak dengan alasan pajak dapat menjadikan laba bersih badan usaha tersebut menjadi sedikit, ada juga dengan alasan pembayaran pajak tidak menguntungkan bagi badan usaha tersebut. Ketika banyak para wajib pajak tidak

melakukan kewajibannya untuk membayar pajak maka penghasilan atau pendapatan negara akan berkurang, dan akan memiliki kemungkinan beberapa kebutuhan negara tidak terpenuhi.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya, beberapa faktor tersebut adalah kualitas pelayanan fiskus, faktor ini sangat penting dikarenakan dengan adanya pelayanan yang memuaskan tentu saja akan membuat para wajib pajak senang. sanksi pada perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan sanksi tersebut digunakan untuk memberikan efek jera terhadap para wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan.

Sosialisasi juga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Bagaimana pun juga pemerintah harus melakukan sosialisasi mengenai wajibnya melakukan penyetoran pajak yang harus dilakukan oleh para wajib pajak, selain itu kegiatan sosialisasi juga berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti periklanan, atau sosialisasi secara langsung.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Faktor ini berasal dari pelaku wajib pajak badan sendiri sehingga akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengubah atau mempengaruhi kesadaran tersebut agar para wajib pajak dapat menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajibannya adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para wajib pajak badan, tentu saja pemeriksaan ini akan membuat beberapa pihak tidak menyukainya dikarenakan akan memakan waktu, namun hal ini perlu dilakukan

untung mencegah atau menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai perpajakan.

Kondisi pajak di Yogyakarta dari segi sistem perpajakan, aturan dan yang lainnya tidaklah berbeda dengan kondisi di kota lain. Namun kalau dilihat dari segi para wajib pajaknya akan terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dikarenakan setiap wajib pajak memiliki pola pikir yang berbeda-beda sehingga kepatuhan wajib pajak di masing-masing kota atau wilayah akan menghasilkan data yang berbeda juga. Terlebih lagi para wajib pajak akan tertuntut oleh laba yang harus dicapai, sedangkan penyeteroran pajak akan mengurangi laba yang dimiliki oleh badan usaha tersebut.

Dari berbagai permasalahan, beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan dan perbedaan kondisi perpajakan di setiap kota atau wilayah tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Di Wilayah Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib di wilayah Yogyakarta?
5. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
2. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib di wilayah Yogyakarta?
5. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan guna menambah ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan juga beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib.

2. Manfaat Praktik.

- a. Manfaat Bagi Masyarakat.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini maka para wajib pajak yang sebelumnya kurang atau tidak patuh terhadap pajak dapat menjadi patuh sehingga pendapatan negara dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

b. Manfaat Bagi Akademisi.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan atau juga dapat dijadikan sebagai bahan sebagai mengembangkan penelitian yang berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

c. Manfaat Bagi Peneliti.

Dengan adanya penelitian ini maka pengetahuan peneliti semakin meningkat, selain itu peneliti dapat membuktikan secara langsung mengenai beberapa teori yang sebelumnya hanya diperoleh dalam kelas, seperti kepatuhan pajak, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak.